

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

1. Kondisi Geografis dan Demografis Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kecamatan Samboja adalah termasuk salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara yang letaknya kurang lebih 108 kilo meter dari Ibukota Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Tenggarong dan 93 km dari Samarida yang merupakan Ibukota dari Provinsi Kalimantan Timur. Kecamatan Samboja memiliki luas wilayah mencapai 1.045,90 km<sup>2</sup> yang dibagi dalam 23 kelurahan.

Samboja adalah sebuah Kecamatan yang lokasinya terletak di sepanjang wilayah Pesisir pantai dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Minyak bumi dan gas alam merupakan hasil alam yang banyak terdapat pada Kecamatan dan Kabupaten ini, tiga perusahaan multinasional yang beroperasi di wilayah ini adalah Total E&P Indonesia, VICO Indonesia dan Chevron, selain itu Kecamatan ini berbatasan dengan salah satu kota besar di daerah Kalimantan Timur yaitu Balikpapan. Selain itu Kecamatan ini pula memiliki lahan hutan lindung dan hutan produksi yang biasa dikenal adalah Taman Hutan Bukit Soeharto dan Taman Bukit Bengkirai yang populasi orang utannya masih cukup terjaga sampai saat ini.

Adapun batas-batas Kecamatan Samboja yaitu:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Muara Jawa.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Madya Balikpapan.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Balikpapan dan PPU.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makasar.

Kondisi tanah Kecamatan Samboja sangat subur untuk bercocok tanam, berternak, dan termasuk daerah dataran rendah yang mempunyai dua musim yaitu kemarau dan penghujan, sehingga cocok untuk tanaman padi maupun tanaman lainnya. Kecamatan Samboja termasuk Kecamatan yang belum padat penduduk. Jumlah penduduk Kecamatan Samboja yakni mencapai 19.205 KK dan 62.626 jiwa.

Dengan keterangan di atas, penduduk Kecamatan Samboja dapat penulis kelompokkan menjadi 4 (empat) golongan:<sup>1</sup>

No	Usia	Jumlah/Jiwa
1	0-14 Tahun.	924 Jiwa.
2	15-19 Tahun.	448 Jiwa.
3	20-39 Tahun.	1.525 Jiwa.
4	40-60 Tahun Ke Atas.	1.245 Jiwa.

Penyalahgunaan obat yang mengandung obat *dekstrometorfan* di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara kebanyakan dari para anak-anak sampai remaja di antara usia 15 sampai 25 tahun yang lebih di

---

<sup>1</sup> Laporan Profil Kecamatan Samboja Tahun 2016.

dominasi oleh anak-anak yang telah baru lulus SMA. Hal tersebut di karenakan mereka telah mengenal obat-obatan tersebut dari teman-teman mereka pada saat duduk di bangku sekolah.

Tingginya pertumbuhan penduduk dan terbatasnya lapangan pekerjaan serta semakin banyaknya prasarana produksi yang menggunakan teknologi modern menyebabkan semakin terdesaknya tenaga kerja manusia. Sedangkan Kecamatan Samboja ditinjau dari segi mata pencaharian adalah terdiri dari berbagai macam pekerjaan, seperti pedagang, petani, guru, dan lain-lain.

Sama dengan daerah lainnya di Kecamatan Samboja juga memiliki tingkat pengangguran yang cukup tinggi dan sampai saat ini masih dicarikan solusinya untuk memecahkan permasalahan ini terlebih lagi bagi anak-anak yang telah lulus sekolah pada masa SMA yang sebagian mereka tidak melanjutkan ke jenjang kuliah maupun bagi mereka yang tidak bekerja sehingga tingkat pengangguran di Kecamatan Samboja menjadi meningkat hal ini salah satu penyebab yang mengakibatkan penyalahgunaan obat yang mengandung *dekstometorfan* banyak dilakukan oleh para remaja yang baru lulus SMA karena waktu mereka berkumpul dengan teman sebayanya lebih banyak di bandingkan waktu bersama keluarganya.

## 2. Kondisi Sosial Masyarakat Lokasi Penelitian.

### a. Kondisi Ekonomi.

Penduduk Kecamatan Samboja berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2016 berjumlah 62.626 jiwa. Mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan memiliki beraneka ragam pekerjaan, terutama diantaranya dibidang perdagangan, sebagian besar masyarakat Kecamatan Samboja berprofesi sebagai pedagang dan petani.

Menurut tabel pada profil Kecamatan Samboja masyarakat sejahtera dapat dibagi dari beberapa tingkatan yaitu:<sup>2</sup>

No.	Tingkatan Keluarga	Jumlah Keluarga
1	Keluarga prasejahtera.	65 keluarga.
2	Keluarga sejahtera 1.	170 keluarga.
3	Keluarga sejahtera 2.	200 keluarga.
4	Keluarga sejahtera 3.	95 keluarga.
5	Keluarga sejahtera 3 plus.	10 keluarga.

Penyalahgunaan obat yang mengandung *dekstrometorfan* dari tabel kondisi ekonomi kebanyakan di lakukan oleh para remaja dari keluarga prasejahtera sampai ke keluarga sejahtera tingkat 2. Obat yang mengandung *dekstrometorfan* adalah merupakan jenis obat yang termasuk atau tergolong obat yang mudah dan didapat dengan harga yang murah sehingga keluarga yang kurang mampu mereka tidak

---

<sup>2</sup> Laporan Profil Kecamatan Samboja Tahun 2016.

mampu membeli narkotika golongan 1 seperti narkotika, psikotropika dan shabu yang harganya sangat mahal, maka mereka membeli obat *dekstromtorfan* yang harganya relatif murah dengan fungsi atau efek yang sama dengan menggunakan narkotika golongan 1.

b. Kondisi Keagamaan.

Dalam bidang agama masyarakat Kecamatan Samboja adalah masyarakat yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam.<sup>3</sup>

No	Agama	Jumlah Jiwa
1	Islam.	61.740 Jiwa.
2	Kristen.	1.805 Jiwa.
3	Katolik.	379 Jiwa.
4	Hindu.	24 Jiwa.
5	Budha.	12 Jiwa.

Masyarakat Kecamatan Samboja berdasarkan tabel di atas pemeluk agama Islam lebih banyak dibandingkan pemeluk agama lain, penyalahgunaan obat yang mengandung *dekstrometorfan* menurut penulis para remaja tidak ada pengaruhnya terhadap pemeluk agama apapun, karena penyalahgunaan obat tersebut terdapat pada diri pribadi remaja itu masing-masing dengan alasan pribadi yang berbeda-beda. Namun jika dilihat dari pemeluk agama, pemeluk agama Islam lebih mendominasi dibandingkan agama lain yang

---

<sup>3</sup>Laporan Profil Kecamatan Samboja Tahun 2016.

melakukan penyimpangan penyalahgunaan obat tersebut, hal tersebut tidak heran karena pemeluk agama Islam di Kecamatan Samboja lebih banyak dibandingkan dengan pemeluk agama lain sehingga remaja yang beragama Islam di Kecamatan Samboja lebih banyak yang melakukan penyalahgunaan obat tersebut.

c. Kondisi Pendidikan.

Penduduk Kecamatan Samboja ditinjau dari segi pendidikannya terdiri dari beberapa tingkat, sebagaimana berikut<sup>4</sup>:

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Jiwa
1	Tidak/Belum Sekolah.	4.014 Jiwa.
2	SD/Sederajat.	3.255 Jiwa.
3	Tamat SD/Sederajat.	3.319 Jiwa.
4	SLTP/Sederajat.	3.749 Jiwa.
5	SLTA/Sederajat.	6.012 Jiwa.
6	Diploma I/II	222 Jiwa.
7	Akademi/Diploma III/ Sarjana Muda.	278 Jiwa.
8	Diploma IV/Strata 1	323 Jiwa.
9	Strata II	23 Jiwa.

Di lihat dari data tabel di atas dari tingkat pendidikan penyalahgunaan obat yang mengandung *dekstrometorfan* di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara banyak dilakukan

<sup>4</sup>Laporan Profil Kecamatan Samboja Tahun 2016.

oleh para remaja SLTP dan SLTA karena pada masa itu anak-anak mulai mengenal arti solidaritas terhadap sebuah kelompok.

Dari kedua jenjang tersebut lebih anak dalam jenjang SLTA lebih banyak yang melakukan penyalahgunaan obat yang mengandung *dekstrometorfan*, karena mereka ingin mencoba-coba dan terpengaruh oleh teman sebaya mereka.

## **B. Gambaran Obat Yang Mengandung *Dekstrometorfan* dan Proses Terjadinya Penyalahgunaan Obat Tersebut di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara**

### **1. Pengertian *Dekstrometorfan*.**

*Dekstrometorfan* merupakan obat yang berfungsi untuk meringankan batuk yang tidak berdahak yang terjadi pada masyarakat, seperti flu akibat perubahan cuaca. Cara bekerjanya obat yang mengandung *dekstrometorfan* ini dengan menahan tenggorokan untuk batuk yang terasa gatal pada tenggorokan.<sup>5</sup>

Sedangkan untuk batuk berdahak obat yang mengandung *dekstrometorfan* ini kurang efektif untuk dikonsumsi. Kemudian, obat ini juga tidak dianjurkan pemakaiannya untuk penderita batuk jangka panjang, misalnya batuk yang dikarenakan oleh suatu peradangan pada cabang tenggorokan dan saluran udara di dalam paru-paru, peradangan

---

<sup>5</sup> Dr. Marianti, <https://www.aladoktor.com/dextromethorphan>, (03 agustus 2019).

yang biasa terjadi terhadap saluran pernapasan, dan kondisi dimana paru-paru secara bertahap hancur, membuat nafas jadi lebih pendek.<sup>6</sup>

Obat yang mengandung *dekstrometorfan* ini merupakan obat bebas terbatas sebelum keluarnya perintah penarikan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI. Akan tetapi sampai saat ini obat tersebut masih mudah didapatkan di warung, toko obat dan apotek-apotek. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang obat ini menjadikan bomerang bagi masyarakat itu sendiri, sejauh ini masyarakat hanya menganggap obat ini adalah obat penekan batuk semata, lain halnya yang diketahui oleh remaja pada saat ini. Obat yang mengandung *dekstrometorfan* ini disalahgunakan oleh para remaja digunakan untuk mabuk-mabukan serta efek-efek lainnya yang dianggap memiliki efek yang sama seperti mengkonsumsi narkotika jika obat ini dikonsumsi dengan jumlah dosis yang banyak.<sup>7</sup>

Seluruh pelajar terlebih lagi pelajar pada jenjang SLTA mereka lebih memahami dan mengenal tentang obat tersebut yang dapat digunakan untuk membuat seseorang menjadi fly dan menyebabkan perasaan senang yang berlebihan sehingga dapat melupakan permasalahan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup>Fathul Qorib, “Penyalahgunaan *Dextrometorphan (DMP)* Dan Akibat Hukumnya”, Jurnal Gema Genggong Edisi 1 Juni 2016.

sejenak, selain itu yang bahayanya lagi apabila dikonsumsi dengan jumlah yang besar akan mengakibatkan kecanduan yang berlebihan.<sup>8</sup>

## 2. Dosis *Dekstrometorfan*.

Kegunaan obat ini sebenarnya adalah untuk menekan batuk yang tidak berdahak. Dosis yang diresepkan dokter adalah sebagai berikut:

No	Tingkat Usia	Banyaknya/Mg	Waktu/Jam
1	Dewasa 15-45+Tahun	10-30 Mg	4-8 Jam
2	Anak-Anak 6-15 Tahun	5-10 Mg	4-8 Jam
3	Balita 2-6 Tahun	2,5-5 Mg	5-6 Jam

Setelah mengkonsumsi obat yang mengandung *dekstrometorfan* tersebut jika sesuai dengan dosis yang telah ditentukan pada tabel di atas, maka obat tersebut memiliki efek bertahan sekitar 5-6 jam setelah mengkonsumsinya. Obat ini pula jika dikonsumsi sesuai anjuran dokter tidak memiliki efek samping yang berbahaya, efek samping yang sering dijumpai ketika setelah mengkonsumsi obat tersebut hanya merasakan ngantuk seperti halnya pada obat-obat lainnya.<sup>9</sup>

Obat *dekstrometorfan* ini ditemukan di warung ataupun toko obat sudah dikemas dalam satu kemasan yang telah dikombinasikan dengan bahan-bahan lainnya sehingga menghasilkan berbagai obat seperti obat batuk, flu, dan pilek. Pada setiap kemasan dosis obat *dekstrometorfan*

---

<sup>8</sup>Fathul Qorib, "Penyalahgunaan Dextrometorphan (DMP). . .

<sup>9</sup>Dr. Marianti, <https://www.aladoktor.com>. . .

berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya dan dosis tersebut dapat dilihat dari kemasannya tersendiri.<sup>10</sup>

Penggunaan dosis tinggi *dekstrometorfan* bukannya tanpa masalah. Disamping memberikan efek yang berbahaya, penyalahgunaan *dekstrometorfan* juga dapat menyebabkan, kemalasan, berkeringat, bicara tidak nyambung, dan bola mata membesar. Penggunaan obat yang mengandung *dekstrometorfan* biasanya para remaja juga mengombinasikannya dengan alkohol dengan tujuan mempercepat munculnya efek yang diinginkan tanpa disadari bahwa itu dampaknya lebih berbahaya karena dapat membuat seseorang meninggal dan hal inipun sudah pernah terjadi pada remaja di kota Samarinda.

Jika dalam penggunaan obat *dekstrometorfan* dengan jumlah yang banyak atau diluar resep dokter penulis mengelompokkan menjadi 4 tingkatan, seperti berikut:<sup>11</sup>

Tingkatan	Dosis Yang Digunakan (Mg)	Efek Yang Diterima
1 <sup>st</sup>	100-200 Mg	Stimulasi Ringan
2 <sup>nd</sup>	200-400 Mg	Kesenangan Yang Berlebih Dan Halusinasi
3 <sup>rd</sup>	300-600 Mg	Gangguan Pada Sikap Dan Kehilangan Keseimbangan
4 <sup>th</sup>	500-1500 Mg	Kehilangan Kesadaran Atau Pingsan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Fathul Qorib, “Penyalahgunaan *Dextrometorphan (DMP)*. . .

### 3. Harga dan Efek Samping *Dekstrometorfan*.

Seperti yang kita ketahui pada umumnya setiap obat pasti memiliki efek samping, tidak terkecuali obat yang yang kita bahas pada tesis ini yaitu obat yang mengandung *dekstrometorfan*. Obat yang mengandung *dekstrometorfan* memiliki efek samping yang wajar jika pemakaian sesuai dengan aturan, efek samping yang diterima berupa mengantuk, pusing, Mual dan muntah.

Dapat dilihat dari efek samping yang dimunculkan oleh obat ini, efek samping seperti disebutkan di atas merupakan efek samping yang umum yang terdapat pada banyak jenis obat, itu menandakan bahwa obat tersebut merupakan obat yang aman apabila dikonsumsi sesuai dengan anjuran dokter. Lain halnya jika obat tersebut dikonsumsi melebihi batas maksimal yang ditentukan, akan memiliki efek yang lain pula bahkan efek tersebut sangat berbahaya dan bahkan dapat mengancam diri seseorang. Jika seseorang mengkonsumsinya secara berlebihan, dan itu merupakan termasuk penyalahgunaan obat yang tidak sesuai dengan fungsinya.<sup>12</sup>

Data dari Kementerian Kesehatan RI mengenai harga *Dekstrometorfan* No. 092/Menkes/SK/II/2012, pada tabel berikut:

No	Banyaknya (mg)	Kemasan	Harga
1	15 mg	Kotak 10x10	Rp. 15.000,-

---

<sup>12</sup> Dr. Marianti, <https://www.aladoktor.com> . .

2	15 mg	Botol 1000 tablet	Rp. 55.000,-
---	-------	-------------------	--------------

Data tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI pada Tahun 2012, dapat dilihat dari tabel tersebut obat *dekstrometorfan* ini merupakan salah satu obat yang murah dengan harga Rp. 50-150,00 per tabletnya, harga tersebut masih merupakan obat *dekstrometorfan* dalam sediaan tunggal dan masih belum dikombinasikan dengan bahan atau zat lain.

#### 4. *Dekstrometorfan* Termasuk Narkotika Golongan III.

Narkotika yang merupakan termasuk golongan III seolah-olah tidak diperhatikan oleh lembaga-lembaga tertentu maupun masyarakat, entah karena ketidakpahaman atas penggolongan atau pengelompokan narkotika atau adanya opini masyarakat bahwa hanya narkotika, ganja dan shabu saja yang merupakan obat terlarang dan berbahaya sehingga obat yang berada di sekeliling bahkan sangat mudah mendapatkannya bukan termasuk obat yang berbahaya bagi mereka.

Sebenarnya yang telah terjadi di masyarakat justru narkotika golongan III, yang sangat mudah diperoleh di sekeliling kita, bahkan dampaknya juga tidak kalah besar dibandingkan dengan narkotika yang banyak dikenal ditengah masyarakat. Penggunaan obat yang mengandung *dekstrometorfan* yang juga termasuk ke dalam golongan III dari narkotika sangatlah berbahaya, karena ketika para remaja mulai kecanduan untuk mengkonsumsinya, maka ketika mereka masuk ke dalam dunia kerja yang

menghasilkan uang lebih banyak tidak menutup kemungkinan untuk naik kelas dari narkoba golongan III menjadi pengguna narkoba golongan I.

Dengan ini penulis bermaksud dari tesis ini dapat digunakan sebagai media penambah pengetahuan untuk lebih memahami bahwa narkoba yang kita waspadai bukan hanya sekedar narkoba yang selama kita kenal tetapi narkoba juga memiliki beberapa bagian golongan khususnya narkoba golongan III yang masih sangat mudah didapatkan oleh masyarakat dan siapapun terlebih lagi para remaja pada saat ini.

Dapat dilihat dari Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia tentang penarikan surat izin untuk mengedarkan obat yang mengandung *dekstrometorfan*, yang ditulis pada keputusan No. HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013. Hal ini merupakan upaya pencegahan dari pemerintah agar terhindarnya masyarakat dari narkoba golongan III tersebut.<sup>13</sup>

Pembatalan izin edar tersebut mulai dilakukan sejak tanggal keputusan ditetapkan yaitu dari tanggal 24 Juli 2013. Penarikan obat tersebut paling lambat dilakukan pada tanggal 30 juni 2014, bukan sekedar hanya pembatalan izin edar tetapi juga menghentikan dari pembuatannya dan penyalurannya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Bpk. Dani/Bag. Penyuluhan BPOM RI Cabang Samarinda, Wawancara, Samarinda, 18 Oktober 2019.

<sup>14</sup> Bpk. Dani/Bag. Penyuluhan BPOM RI Cabang Samarinda, Wawancara, Samarinda, 18 Oktober 2019.

Seiring dengan upaya pencegahan dari dikeluarkannya keputusan pembatalan izin edar dari BPOM, semua pihak terkait seperti tempat produksinya dan para distributornya bahkan tidak ketinggalan para penyedia obat seperti toko obat dan apotek-apotek ikut serta untuk mendukung, guna untuk mencegah peredaran obat tersebut dengan bebasnya, langkah pro aktif ini harus dilakukan oleh semua kalangan untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa dari segala jenis dan golongan narkotika.

Terdapat beberapa obat yang di batalkan surat izin edarnya oleh Badan POM di antara 130 obat ditarik dari izin edarnya yang termasuk ke dalam obat yang mengandung *dextrometorfan* dan masih banyak dijual bebas dipasaran adalah *Komix DT*; *Bisolvon Antitusif*; *Vicks Formula 44 DT*, *Konidin* dan *Siladex Antitussive*.<sup>15</sup>

*Dextrometorfan* merupakan termasuk obat narkotika golongan III yang berada pada urutan ke dua dengan atas penamaan *dekstropropoksifena* pada UU Kesehatan No. 35 tahun 2009.

BNN RI, BPOM dan Ikatan Apoteker seluruh Indonesia, setidaknya memiliki program khusus guna melakukan aksi nyata untuk menangani masalah narkotika yang semakin memprihatinkan, khususnya pada narkotika golongan III dengan cara konsisten serta agresif sesuai

---

<sup>15</sup> Bpk. Dani/Bag. Penyuluhan BPOM RI Cabang Samarinda, Wawancara, Samarinda, 18 Oktober 2019.

dalam UU kesehatan No. 35 Tahun 2009, serta bertindak keras terhadap pihak yang berperan dalam penyebaran narkotika tersebut.<sup>16</sup>

5. Dampak penyalahgunaan obat yang mengandung *dekstrometorfan*.
  - a. Dampak Dari Segi Kesehatan Terhadap Penyalahgunaan *Dekstrometorfan*.

Untuk mendapatkan efek yang diinginkan para remaja melakukan penyalahgunaan obat yang mengandung *dekstrometorfan* dengan mengkonsumsinya dengan jumlah dosis yang banyak dan itu semua diluar dari resep yang dianjurkan dokter dan hal itu semua tidak memiliki perbedaan dengan efek yang muncul terhadap penyalahgunaan narkotika pada umumnya.

Kecanduan serta ketergantungan adalah akibat yang dimunculkan ketika seseorang mengkonsumsi obat yang mengandung *dekstrometorfan* dengan jumlah dosis yang besar.

Penyalahgunaan obat yang mengandung *dekstrometorfan* memiliki efek yang sama dengan penyalahgunaan narkotika, yaitu sama-sama memiliki efek samping yang dapat merusak tubuh, misalnya seperti mabuk dan kehilangan kesadaran. Kedua obat tersebut digunakan oleh kebanyakan remaja dianggap cara untuk

---

<sup>16</sup>Badan Narkotika Nasional (BNN) <https://Bnn.Go.Id/Blog/Beritakegiatan/Ancaman-Narkotika-Golongan-Iii/>, (3 Jnuari 2019).

menghadapi dan menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Penyalahgunaan obat yang mengandung *dekstrometorfan* juga membutuhkan perhatian khusus dari pihak-pihak yang terkait untuk mencegah peredaran obat tersebut, sama halnya dengan ketatnya regulasi peraturan tentang narkotika, obat yang mengandung *dekstrometorfan* juga memerlukan regulasi yang serupa dengan narkotika, karena obat tersebut adalah merupakan langkah awal para remaja untuk mengenal obat-obatan yang sejenis dengan narkotika.

Dapat dikatakan penyalahgunaan obat yang mengandung *dekstrometorfan* jika para pengkonsumsi mengkonsumsi obat tersebut di luar dosis yang telah ditentukan seperti yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya tentang jumlah dosis yang diresepkan oleh dokter.<sup>17</sup>

b. Dampak Dari Segi Hukum Penyalahgunaan Obat *Dekstrometorfan*.

Mengenai Narkotika yang termasuk ke dalam Golongan III, maka terdapat hukum yang telah diatur di dalam UU Kesehatan RI, tentang penyalahgunaan *dekstrometorfan* (DMP) yang termasuk ke dalam kategori Narkotika Golongan III yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan diktum pada pasal 122, pasal 123, pasal 124,

---

<sup>17</sup> Dr. Marianti, <https://www.aladoktor...>

pasal 125, pasal 126, dan pasal 127, yang penulis cantumkan pada lampiran pada tesis ini.

Menurut Undang-Undang Kesehatan tersebut mengenai Narkotika ini sudah jelas peraturannya untuk membuat efek jera yaitu bagi setiap siapa saja yang melakukan penyalahgunaan narkotika golongan III akan dipidana dengan kurungan penjara dan denda sesuai dengan peraturan yang telah berlaku yaitu UU Kesehatan No. 35 Tahun 2009.

#### 6. Gambaran Proses Terjadinya Penyalahgunaan Obat Yang Mengandung *Dekstrometorfan* Di Kecamatan Samboja.

Ditemukan dari hasil observasi dan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan, diketahui bahwa penyalahgunaan obat tersebut dilakukan oleh remaja laki-laki dengan usia 16-25 tahun.

Tempat yang biasa mereka gunakan untuk berkumpul sesama anggotanya adalah tempat yang sepi, seperti jembatan yang tidak terlalu sering dilalui orang, di bawah pohon yang berada di jalan yang sepi, di hutan, dan di rumah salah seorang dari mereka yang dianggap rumah tersebut aman. Mereka membeli obat yang di dalamnya terkandung *dekstrometorfan* seperti yang sering dibeli yaitu *komix* dan *viks formula 44* dengan jumlah 3 kotak maupun lebih<sup>18</sup> dengan isi per kotaknya 30 saschet, per saschet memiliki kandungan *dekstrometorfan* 15 mg, jadi setiap per

---

<sup>18</sup> DD, Remaja, Wawancara, Kecamatan Samboja, 3 Agustus 2019.

kotaknya memiliki kandungan *dekstrometorfan* sebanyak 450 mg, jadi apabila mereka membeli obat tersebut sebanyak 3 kotak maka kandungan *dekstrometorfan* sebanyak 1.350 mg.

Mereka meminumnya dengan membuka semua sachet kemudian dikumpulkan dalam sebuah tempat seperti cangkir kemudian mereka meminumnya dengan waktu yang bersamaan,<sup>19</sup> hal ini sudah jelas melebihi dosis yang diresepkan oleh dokter yang telah penulis cantumkan pada bagian sebelumnya, yaitu untuk dewasa hanya boleh mengkonsumsinya maksimal 30 mg per 4-8 jam dengan memiliki batas dosis maksimal 120 mg/hari.

### **C. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Praktik Jual Beli Obat Yang Mengandung *Dekstrometorfan* Di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Masih Dilakukan**

1. Faktor Internal Yang Menyebabkan Penyalahgunaan Obat Yang Mengandung *Dekstrometorfan* (faktor yang datang dari dalam diri pribadi remaja kecamatan samboja).

Terdapat beberapa alasan para siswa dan remaja menggunakan obat yang mengandung *dekstrometorfan* untuk mabuk-mabukan serta menggeser narkotika dan shabu yaitu:

- a. Memiliki mental yang lemah, tekanan dalam bergaul pada masa remaja ini memang terbilang sangat sensitif, pada masa inilah remaja mudah

---

<sup>19</sup> SN, Remaja, Wawancara, Kecamatan Samboja, 3 Agustus 2019.

terpengaruh dan goyah dengan ajakan teman khususnya dalam segala hal negatif khususnya dalam hal penyalahgunaan obat-obatan.<sup>20</sup>

- b. Stres dan depresi, terkadang para remaja dalam mencari solusi suatu permasalahan hidupnya mereka melakukan segala cara tanpa melihat dampak yang ditimbulkan apakah dampak tersebut akan mengakibatkan suatu hal buruk atau kebaikan. Sehingga tanpa mereka sadari solusi tersebut malah memperparah keadaannya sendiri, stres dan depresi ini biasanya yang dirasakan siswa dan remaja sudah pernah sekali mencoba obat tersebut untuk mabuk, sehingga mereka akan stres apabila tidak melakukan penyalahgunaan obat itu lagi, mereka akan selalu ketagihan.<sup>21</sup>
- c. Ingin tahu dan coba-coba,<sup>22</sup> ini merupakan bagi siswa dan remaja hanya iseng-iseng untuk mencobanya dan akhirnya kecanduan, faktor ini yang sangat banyak dilakukan siswa dan remaja di Kecamatan Samboja, keingintahuan merupakan salah satu insting alami manusia. Tingginya rasa ingin tahu oleh remaja terkadang pula tidak dapat dibendung atau ditahan-tahan sebagian dari mereka menjadi pecandu obat tersebut hanya penasaran dan ingin coba-coba melakukan eksperimen atau penemuan, salah satu percobaan mereka untuk mempercepat efek yang diinginkan mereka mencampur obat yang mengandung *dekstrometorfan* tersebut dengan alkohol. Selain itu

---

<sup>20</sup> BR, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Kecamatan Samboja, 8 Agustus 2019.

<sup>21</sup> PW, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Kecamatan Samboja, 8 Agustus 2019.

<sup>22</sup> DD, Remaja, Wawancara, Kecamatan Samboja, 3 Agustus 2019.

pecandu obat ini banyak di antara mereka yang mengetahui bahwa obat itu berbahaya, namun mereka tidak percaya hal tersebut, karena menurut mereka obat mengandung *dekstrometorfan* tidak seberapa berbahaya dibandingkan dengan narkoba, sebagian dari mereka juga beranggapan bahwa obat yang mengandung *dekstrometorfan* tidak akan memberi efek ketagihan pada mereka, sehingga tanpa disadari merekapun ketergantungan pada obat tersebut karena pemahaman yang salah bahwa mencoba obat yang mengandung *dekstrometorfan* sekali-sekali tidak akan mengakibatkan masalah.

- d. Mencari sensasi dan tantangan,<sup>23</sup> ada juga seseorang yang ingin mencari sensasi dan tantangan. Siswa dan remaja biasanya tidak mau kalah dari teman-temannya, agar mereka terlihat solid terhadap sesama teman maka yang lain pun ikut agar terlihat solid dengan yang lainnya, dan ada juga di antara mereka menggunakan obat tersebut untuk mendapatkan pengakuan status sosialnya, juga untuk merasakan pengalaman yang sama dengan teman-temannya.
- e. Mempunyai banyak waktu luang,<sup>24</sup> alasan ini juga banyak disebutkan oleh para remaja di Kecamatan Samboja, karena kurangnya kegiatan untuk melakukan hal positif, sehingga waktu berkumpul dengan teman-teman lebih banyak. Dari mereka banyak yang belum bekerja karena merupakan siswa dan tidak kuliah bagi yang baru lulus bahkan belum bekerja, mereka mengisi waktu lebih banyak nongkrong dengan

---

<sup>23</sup>IW, Remaja, Wawancara, Kecamatan Samboja, 1 Agustus 2019.

<sup>24</sup>AD, Remaja, Wawancara, Kecamatan Samboja, 3 Agustus 2019.

sesamanya, hal ini yang membuat penyalahgunaan obat sering dilakukan.

- f. Orang tua yang kurang perhatiannya kepada anak mereka,<sup>25</sup> orang tua yang sibuk dengan urusan pekerjaannya sehingga anak mereka tidak diperhatikan dan tidak memperdulikan apa saja aktivitas anak mereka selama ini, hal adalah kesalahan yang dimunculkan dari faktor keluarga.
- g. Terlalu memanjakan anak, segala keinginan anak selalu dituruti memanjakan anak juga bisa menjadi masalah, khususnya penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan yang menyerupai narkoba lainnya.<sup>26</sup>
- h. Keras dalam mendidik anak,<sup>27</sup> mental seorang anak juga mudah terganggu dengan didikan orang tua yang keras sehingga dapat menyebabkan mereka akan melakukan tindakan yang diluar perkiraan.
- i. Kurangnya komunikasi dan keterbukaan,<sup>28</sup> berkomunikasi antara anak dan orang tua juga harus tetap terjaga setiap waktunya, hal ini sangat penting untuk mewujudkannya keterbukaannya seorang anak dengan orang tua, jika hal ini berjalan dengan baik maka seorang anak akan berfikir terlebih dahulu untuk melakukan hal yang negatif.

---

<sup>25</sup> PW, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Kecamatan Samboja, 8 Agustus 2019.

<sup>26</sup> FS, Mahasiswa Jurusan BK, Wawancara, Kecamatan Samboja, 21 Agustus 2019.

<sup>27</sup> FS, Mahasiswa Jurusan BK, Wawancara, Kecamatan Samboja, 21 Agustus 2019.

<sup>28</sup> FS, Mahasiswa Jurusan BK, Wawancara, Kecamatan Samboja, 21 Agustus 2019.

- j. Kesempatan atau situasi,<sup>29</sup> misalnya mereka sedang berada di tempat yang biasa mereka gunakan untuk melakukan penyalahgunaan obat tersebut, sehingga merekapun sulit menghindari jika ada teman yang menawarkannya untuk mencoba-coba obat tersebut.
- k. Solidaritas kelompok,<sup>30</sup> karena takut tidak dianggap teman atau anggota oleh pengguna sehingga anak-anakpun ikut terjun dalam penyalahgunaan obat tersebut demi solidaritas.
- l. Ketidakpedulian masyarakat setempat terhadap penyalahgunaan obat yang mengandung *dekstrometorfan*, kebanyakan masyarakat menganggap obat tersebut tidak berbahaya karena merupakan obat batuk biasa, dan sebagian masyarakat yang mengetahui bahwa obat tersebut berbahaya mereka tidak peduli dengan siswa dan remaja tersebut dengan alasan “bukan anak mereka juga yang melakukannya”.<sup>31</sup>
- m. Kurangnya sosialisasi maupun razia-razia oleh lembaga-lembaga terkait terhadap obat tersebut, berbeda dengan narkoba mereka sangat ketat terhadap itu, namun obat-obatan kecil yang dijual bebas dibiarkan saja padahal obat tersebut dapat menggeser narkoba.

---

<sup>29</sup> YY, Remaja, Wawancara, Kecamatan Samboja, 3 Agustus 2019.

<sup>30</sup> IW, Remaja, Wawancara, Kecamatan Samboja, 1 Agustus 2019.

<sup>31</sup> IH, Masyarakat, Wawancara, Kecamatan Samboja, 6 Agustus 2019.

2. Faktor Eksternal atau Faktor Pendukung Yang Menyebabkan Penyalahgunaan Obat Yang Mengandung *Dekstrometorfan* (faktor yang datang dari luar diri pribadi remaja kecamatan samboja).

Terdapat beberapa faktor eksternal yang merupakan faktor pendukung yang menyebabkan masih banyaknya penyalahgunaan obat yang mengandung *dekstrometorfan* di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu:

- a. Obat Yang Mengandung *Dekstrometorfan* Masih Mudah Didapat.

*Dekstrometorfan* sangat mudah didapat dengan bebasnya di pasaran baik di toko obat maupun warung-warung. Obat yang sering disalahgunakan yang mengandung *dekstrometorfan* adalah *komik* dan *vick formula 44* dalam bentuk sachet.<sup>32</sup>

Obat yang mengandung *dekstrometorfan* masih diperjual belikan di apotek besar, walaupun obat tersebut merupakan obat keras dengan alasan, setiap apotek memiliki ahli apoteker yang mengerti tentang obat, seperti mahasiswa jurusan farmasi dan apoteker, sehingga setiap apotek ketika registrasi pengajuan surat ijin permohonan usaha apotek wajib memiliki asisten yang ahli dalam obat seperti lulusan farmasi dan apoteker,<sup>33</sup> berbeda dengan toko obat biasa dan warung-warung mereka tidak memiliki asisten farmasi maupun apoteker, sehingga

---

<sup>32</sup> FD, Remaja, Wawancara, Kecamatan Samboja, 3 Agustus 2019.

<sup>33</sup> SR, Penjaga Apotik/Ahli Farmasi, Wawancara, Kecamatan Samboja, 1 September 2019.

mereka dilarang untuk menjual obat tersebut.<sup>34</sup> Namun pendapat ini tidak sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu pegawai bagian penyuluhan dan pengaduan masyarakat pada Badan POM RI cabang Samarinda, yang menyatakan bahwa semua jenis toko obat tidak memandang itu berupa apotek besar terlebih lagi toko obat biasa, mereka semua telah dilarang dalam menjual belikan obat tersebut, dan apabila masih menjual produk itu adalah merupakan produk ilegal dan berhak dikenakan sanksi yang telah ditentukan.

Hasil wawancara dari beberapa apotek, walaupun mereka menjual obat yang mengandung *dekstrometorfan*, tetapi mereka tidak menjualnya kepada sembarang orang seperti siswa maupun remaja yang mencurigakan, yaitu ketika mereka ingin membeli dalam jumlah dosis yang banyak. Tetapi mereka hanya menjualnya jika mereka membeli hanya beberapa sachet yang sesuai dosis.<sup>35</sup>

Menurut AM yang merupakan penjaga apotek, kebanyakan apotek yang berada di daerah kota, seperti Samarinda masih ada yang menjual dalam jumlah dosis besar, sehingga toko obat yang berada di Samboja yang seharusnya dilarang menjual obat seperti itu mudah mendapatkannya dengan jumlah besar, apalagi dengan alasan

---

<sup>34</sup> IC, Apoteker, Wawancara, Kecamatan Samboja, 23 Juli 2019.

<sup>35</sup> SR, Penjaga Apotik/Ahli Farmasi, Wawancara, Kecamatan Samboja, 1 September 2019.

membelinya yaitu ingin dijual lagi dan dengan alasan sebagai penjual obat juga.<sup>36</sup>

Menurut penulis seperti itulah yang menyebabkan obat yang mengandung *dekstrometorfan* masih mudah didapatkan di toko obat maupun di warung-warung, sehingga dengan mudahnya para remaja mendapatkannya.

b. Harga Obat Yang Mengandung *Dekstrometorfan* Relatif Murah.

Harga *dekstrometorfan* sangat murah Menurut Menteri Kesehatan Nomor 092/Menkes/SK/II/2012 mengenai Harga satuan Obat pada Tahun 2012 relatif murah, data harga tersebut dapat dilihat pada bagian yang telah penulis paparkan tentang harga obat *dekstrometorfan*.

Obat *dekstrometorfan* sediaan tunggal sudah tidak ditemukan lagi di toko obat maupun warung-warung di Kecamatan Samboja. Akan tetapi obat yang memiliki bahan dasar *dekstrometorfan* masih banyak dijual dengan bebas bahkan juga dengan harga murah, seperti obat *komix*, *fix formula 44*, *konidin* dan *bisolvon*.

Harga obat batuk *komix* untuk per sachet Rp. 1500,- dan perkotak harganya antara Rp. 45.000,- sampai Rp. 50.000,-. Obat batuk *fix formula 44* per sachet Rp. 2.500,- dan perkotak harga antara

---

<sup>36</sup> AM, Penjaga Apotik, Wawancara, Kecamatan Samboja, 1 September 2019.

Rp. 40.000,- sampai Rp. 50.000,-. Harga bisolvon (125 ml) Rp. 85.000,-<sup>37</sup>

Obat yang sering disalahgunakan oleh remaja dan siswa adalah *komik* dan *fix formula 44* karena alasan harganya lebih murah mereka membeli dengan jumlah banyak seperti 2-4 kotak untuk sekali minum.<sup>38</sup>

c. Pengetahuan Hukum Yang Kurang.

Terdapat dua hukum yang seharusnya berlaku pada masyarakat yaitu hukum positif dan hukum Islam, pada hukum positif larangan berada pada UU Kesehatan No. 35 Tahun 2009 dan hukum Islam terdapat pada rukun dan syarat objek jual beli yang harus terpenuhi.

Pada UU Kesehatan No. 35 mereka tidak mengetahui adanya hukum positif yang melarang jual beli obat yang mengandung *dekstrometorfan* tersebut, karena UU Kesehatan ini tidak ada sosialisasi dari instansi terkait seperti Dinas Kesehatan maupun kepolisian maka masyarakat tidak mengetahuinya, terlebih lagi Badan Pengawas Obat dan Makanan telah menarik obat mengandung *dekstrometorfan*,

---

<sup>37</sup> SN, Remaja, Wawancara, Kecamatan Samboja, 3 Agustus 2019.

<sup>38</sup> IW, Remaja, Wawancara, Kecamatan Samboja, 1 Agustus 2019.

mereka semakin tidak mengetahuinya dengan alasan mereka masih mudah mendapatkan obat-obatan tersebut.<sup>39</sup>

Ada beberapa sebagian mereka yang mengetahuinya tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan telah menarik obat tersebut, sehingga mereka pun tidak berani menjual obat tersebut karena mereka mengetahui hukuman dan sanksi yang dikenakan jika masih menjual belikan obat tersebut dengan bebas,<sup>40</sup> mereka yang mengerti yaitu sebagian dari beberapa apotek-apotek besar seperti berbentuk Kimia Farma, mereka mengetahui regulasinya karena mereka rata-rata merupakan lulusan D3 farmasi ataupun lulusan S1 apoteker, berbeda dengan penjual obat, toko obat, warung obat biasa yang menjual obat hanya sebagai usaha dagang saja, kebanyakan dari mereka tidak mengetahui regulasi tersebut.

Sedangkan, peraturan dari hukum Islam tentang rukun dan syarat objek jual beli, mereka sangat mengetahui tentang objek yang diperjualbelikan haruslah bermanfaat, namun meskipun begitu dari hasil wawancara penulis sekitar 10 toko obat atau warung masih menjualnya kepada remaja dan siswa dengan jumlah dosis yang banyak, walaupun mereka mengetahui bahwa obat tersebut akan disalahgunakan untuk mabuk-mabukan. Alasan mereka menjual adalah obat tersebut sangat jarang dibeli oleh masyarakat karena masyarakat

---

<sup>39</sup> SY, Penjual/ Pemilik Toko Obat, Wawancara, Kecamatan Samboja, 29 Agustus 2019.

<sup>40</sup> IM, Penjaga/Pemilik Apotik, Wawancara, Kecamatan Samboja, 1 September 2019.

jika batuk lebih percaya kepada dokter atau mantri dibandingkan dengan obat-obatan yang di jual murah di pasaran, jadi selain remaja dan siswa yang membelinya siapa lagi, dengan alasan itu mereka masih menjualnya.<sup>41</sup>

Selain dari 10 toko obat tersebut mereka mengatakan tidak menjual dalam dosis yang banyak kepada remaja jika ingin membelinya. Menurut beberapa remaja dan siswa yang penulis wawancara pernyataan tersebut masih terdapat beberapa toko obat yang tidak mengakuinya bahwa mereka juga menjual obat tersebut dalam jumlah yang banyak, karena pengguna sering membelinya pada toko obat atau warung tersebut.<sup>42</sup>

d. Kurangnya Upaya Pencegahan Dari Instansi Terkait.

Kurangnya upaya pencegahan terhadap beredarnya dan disalahgunakannya obat ini tidak luput dari minimnya pengawasan dari pihak-pihak terkait, bukti dari kurangnya perhatian tersebut dapat dilihat dari sangat mudahnya obat-obatan tersebut diperjualbelikan bahkan seolah-olah tidak ada hukum yang mengaturnya.

Perlu adanya sosialisasi penaggulangan penyalahgunaan obat dilingkungan masyarakat, maupun dilingkungan sekolah serta perlu adanya sosialisasi tentang narkoba, psikotropika dan zat adiktif

---

<sup>41</sup> AB, Penjaga/Penjual Obat (Warung Sembako Yang Menjual Obat), Wawancara, Kecamatan Samboja, 29 Agustus 2019.

<sup>42</sup> HR, Remaja, Wawancara, Kecamatan Samboja, 3 Agustus 2019.

lainnya terutama narkoba jenis-jenis baru yang berapada di tengah-tengah masyarakat yang mungkin sehari-hari digunakan namun karena ketidaktahuan mereka mengenai hal tersebut maka tidak ada penindaklanjutan.<sup>43</sup>

e. Merupakan Obat Yang Sudah Tidak Asing.

Berbeda halnya dengan narkoba golongan I seperti narkoba psikotropika, shabu dan lain-lainnya yang merupakan obat-obatan yang telah sangat dikenal masyarakat obat haram untuk dikonsumsi dan memiliki regulasi peraturan yang sangat ketat. Tidak dengan obat yang mengandung *dekstrometorfan* masyarakat kurang memahami tentang obat ini, kebanyakan dari mereka berpendapat bahwa obat itu aman, karena obat yang mengandung *dekstrometorfan* ini dijual dengan bebas, bahkan mereka menganggap obat tersebut seperti obat-obatan biasa seperti obat yang lainnya.<sup>44</sup>

Selain itu obat ini juga merupakan obat yang sudah lama ada ditengah masyarakat dan tidak asing lagi melihat jenis obat-obat tersebut di apotek, toko obat dan warung-warung diperjualbelikan bebas sehingga tidak ada yang dikhawatirkan untuk penyalahgunaannya.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> PW, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Kecamatan Samboja, 8 Agustus 2019.

<sup>44</sup> HM, Masyarakat, Wawancara, Kecamatan Samboja, 8 Agustus 2019.

<sup>45</sup> HD, Masyarakat, Wawancara, Kecamatan Samboja, 8 Agustus 2019.

### 3. Faktor Sosiologi Masyarakat Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sebagai makhluk sosial perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan dimana manusia itu berada. Begitu juga dengan perilaku remaja di Kecamatan Samboja yang terbentuk melalui proses dengan lingkungan sosial dimana remaja Kecamatan Samboja tersebut berinteraksi. Perilaku individu, dimana dalam penulisan ini adalah Kecamatan Samboja dengan lingkungan sosialnya memiliki hubungan yang saling mempengaruhi.

Melalui proses interaksi remaja di Kecamatan Samboja melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan yaitu dunia yang berada diluar individu tersebut. Dalam proses belajar atau yang dipelajari terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja di Kecamatan Samboja ini bahwa mereka mengenal obat yang memiliki efek sama seperti narkoba yaitu obat yang mengandung *dekstrometorfan* yang disalahgunakan merupakan dari proses belajar dan dipelajari dari lingkungan teman bermain yang diterimanya.

Obat yang mengandung *dekstrometorfan* pada saat ini menjadi obat yang dikenal oleh para remaja dapat menggeser narkoba dan shabu, karena obat ini apabila dikonsumsi dengan jumlah dosis yang banyak memiliki efek yang sama seperti narkoba, yaitu akan ketergantungan, mabuk dan fly.

Trend gaya hidup remaja, terutama pada remaja masyarakat Samboja yang selalu mengalami perubahan mengikuti yang dianggap sebagai pemimpin trend, yang kemudian akan menjadi kebiasaan remaja sekitar. Salah satu trend gaya hidup yang berhubungan dengan mencoba-coba adalah mabuk-mabukan dengan penyalahgunaan obat yang mengandung *dekstrometorfan*. Sebetulnya trend ini bukan baru-baru saja marak dilakukan remaja di Kecamatan Samboja, tetapi di daerah-daerah lain juga memiliki trend yang sama.

Di kalangan remaja di Kecamatan Samboja penyalahgunaan obat yang mengandung *dekstrometorfan* masih sering dilakukan, terlihat dari observasi penulis tentang ini masih banyak terdapat toko obat maupun warung-warung yang menjual obat tersebut dengan bebas, sementara hukum Islam dan hukum positif telah melarangnya. Sebagai bukti BPOM telah menarik surat izin edar obat yang mengandung *dekstrometorfan* ini, karena obat ini terjadi pergeseran fungsi oleh para remaja yang sangat memprihatinkan. Seharusnya pada saat ini apabila masih ada yang menjualbelikan obat ini dengan bebas maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan UU kesehatan No. 35 tahun 2009. Sebagaimana yang telah ditetapkan BNN bahwa obat yang mengandung *dekstrometorfan* ini adalah merupakan jenis narkotika golongan III.

Fenomena dikalangan remaja ini khususnya di Kecamatan Samboja tak kalah mengerikan. Pada observasi penulis masih banyak kotak dan bungkus-bungkus sachet obat yang mengandung

*dekstrometorfan* ini di tempat-tempat tertentu yang biasa dijadikan oleh para remaja markas eksekusi penyalahgunaan obat tersebut, seperti jembatan yang tidak sering dilalui masyarakat, dibawah pohon yang sepi, dan jalan-jalan yang tidak sering dilalui masyarakat, tempat tersebut yang sering digunakan oleh remaja untuk mabuk.

Maraknya penyalahgunaan obat yang mengandung *dekstrometorfan* di Kecamatan Samboja tak lepas dari penegakan hukum dan pengetahuan masyarakat tentang obat yang mengandung *dekstrometorfan*. Terlebih lagi kesadaran remaja tentang pentingnya gaya hidup sehat kalah dengan keinginan mengikuti teman-teman agar terlihat tetap solid dalam suatu kelompok.

Obat yang mengandung *dekstrometorfan* adalah merupakan obat yang keras namun bebas terbatas terlihat dari setiap kemasannya terdapat tanda atau simbol bulat dengan berwarna biru, yang artinya obat tersebut adalah obat keras yang bebas namun terbatas dan jika mengkonsumsinya harus sesuai dengan resep dokter.

Ketika penulis melakukan wawancara kepada remaja yang pernah mengkonsumsinya jawaban mereka sama semua tentang jumlah dosis yang mereka konsumsi untuk mendapatkan efek yang diinginkan, mereka mengkonsumsi paling sedikit 2 kotak atau 60 saset dalam satu waktu dan sekali minum, tindakan tersebut jelas telah jauh dari resep yang seharusnya dikonsumsi.

Kemudian dalam wawancara kepada pengguna obat tersebut penulis menyisipkan pertanyaan tentang dimana mendapatkan obat tersebut, mereka menjawab masih mudah didapatkan obat tersebut di toko obat atau warung-warung yang memang ada menjualnya, tetapi memang ada beberapa toko obat atau warung yang tidak menjualnya kepada remaja yang di anggap akan menyalahgunakan obat tersebut.<sup>46</sup>

Pada saat usia remaja, individu lebih cenderung untuk bergaul dengan teman sebayanya dan lebih banyak meghabiskan waktu bersama. Hal ini dikarenakan teman sebaya adalah orang yang tingkat umur dan kedewasaan yang relatif sama. Teman sebaya merupakan lingkungan yang dapat menumbuhkan karakter anak setelah keluarga. Melalui hubungan interpersonal dengan teman sebaya, individu belajar menilai dirinya dan kedudukannya dalam kelompok masyarakat. Individu ketika memasuki usia remaja lebih banyak berada di luar rumah dengan teman sebaya.

Segala sesuatu yang yang didapat dari teman sebaya lebih besar pengaruhnya daripada keluarga. Hal ini tidak terkecuali model pakaian, minat, motivasi, serta tempat-tempat yang biasa di jadikan tempat nongkorng. Pada suatu kelompok remaja mereka berusaha untuk menemukan jati dirinya.

Dalam perkelompokan suatu remaja lingkungan secara tidak langsung akan memberikan dunia dimana remaja dapat melakukan

---

<sup>46</sup> SN, Remaja, Wawancara, Kecamatan Samboja, 3 Agustus 2019.

sosialisasi nilai yang berlaku, yaitu diluar nilai yang ditetapkan oleh orang dewasa melainkan teman seusianya. Dalam proses belajar atau yang dipelajari terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan obat yang mengandung *dekstrometorfan* yang disalahgunakan sehingga ada rasa penasaran bagi remaja di Kecamatan Samboja ikut terpengaruh untuk mencobanya.

Kepercayaan dan kedekatan remaja kepada teman bermain yang membentuk kelompoknya sendiri akan membuat kecenderungan anak untuk menirukan gaya hidup dan kebiasaan dari kelompok bermainnya, dan dari sinilah proses penyerapan terhadap perilaku yang menyimpang dalam perkembangannya lebih cepat pada masa jiwa remaja, jika suatu nilai yang negatif dikembangkan dalam suatu kelompok remaja, itu akan menimbulkan bahaya besar bagi kelompok sebaya tersebut, dimana setiap anggota tidak dapat terlepas dari kelompoknya dan diharuskan untuk selalu mengikuti gaya yang telah ditunjukan oleh yang dianggap mereka sebagai ketua kelompoknya baik dari sikap, pikiran, perilaku, dan gaya hidupnya.

Perasaan ingin menjaga solidaritas kelompok atau teman bermain akan membuat remaja mudah menirukan gaya atau sikap maupun perilaku dari kelompoknya, termasuk dalam penyalahgunaan obat yang mengandung *dekstrometorfan* ini, sebagian besar informan melakukakn penyalahgunaan

obat ini sebagai bentuk dari meniru dan mengikuti gaya teman-temannya dan dianggap sebagai solidaritas kelompok.

Proses dalam hal pembelajaran atau yang dipelajari dari upaya mabuk dengan obat yang mengandung *dekstrometorfan* ini adalah dengan meniru dari teman yang menggunakannya. Baik cara menggunakannya agar mendapati efek mabuknya ataupun mengikuti apa yang disebut trend bagi remaja Kecamatan Samboja.

Lingkungan teman bermain memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pembentukan sikap yang masih dalam masa pertumbuhan dan mencari jati diri, rasa penasaran dan ingin merasa sama dengan teman.

Didapati bahwa remaja di Kecamatan Samboja jika bersama teman-temannya akan sanggup maksimal mengonsumsi obat yang mengandung *dekstrometorfan* sampai 10 kotak dan minimal untuk mendapatkan efek yang diinginkan adalah 2 atau 3 kotak,<sup>47</sup> dan untuk informan lainnya menjawab hampir serupa atas obat ini yang dikonsumsi untuk mabuk. Paparan informasi generasi terdahulu bisa disimpan oleh generasi berikutnya disaat sudah mengetahui bentuk dan cara yang relatif mudah dalam penggunaan obat ini.

Rasa yang dimiliki oleh sebagian remaja Kecamatan Samboja adalah rasa penasaran untuk mabuk dengan obat tersebut. Rasa penasaran yang dimiliki adalah apa efek yang ditimbulkan setelah menggunakannya

---

<sup>47</sup> KK, Remaja, Wawancara, Kecamatan Samboja, 3 Agustus 2019.

dan yang lainnya adalah rasa penasaran apakah obat tersebut bisa membuat mabuk.<sup>48</sup>

Remaja di Kecamatan Samboja pertama kali meminum obat yang mengandung *dekstrometorfan* ini karena hanya ingin coba-coba sehingga kemudian terbiasa dan ingin mengulangi tindakan tersebut. Hal ini didorong oleh banyaknya remaja-remaja yang menggunakan obat ini sebagai sarana untuk mabuk sehingga muncul dorongan untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh teman mereka sebagai proses pembelajaran dari apa yang mereka lihat dalam lingkungan bermain mereka.

Menurut sebagian besar remaja Kecamatan Samboja merupakan sesuatu yang memberikan kenyamanan. Faktor efek halusinasi yang dimiliki obat tersebut dirasakan penggunaannya sebagai ajang hiburan pada kegiatan tertentu sehingga memungkinkan para pemakai merasakan kenikmatan sesaat ketika menggunakannya.

Penyalahguna obat yang mengandung *dekstrometorfan* ini untuk mendapatkannya sampai sekarang ini masih mudah dicari di toko obat ataupun warung-warung di Kecamatan Samboja, terdapat memang beberapa toko obat dan warung yang masih menjualnya dengan bebas, padahal secara jelas oleh Badan POM obat yang mengandung *dekstrometorfan* sudah ditarik surat izin edarnya, dan akan mendapatkan sanksi jika ditemukan sampai sekarang ini yang masih menjualnya.

---

<sup>48</sup> RB, Remaja, Wawancara, Kecamatan Samboja, 3 Agustus 2019.

Penyalahguna obat ini jika ingin dihentikan satu-satunya cara yang paling efektif adalah menghentikannya peredaran jual belinya, sehingga berefek pada remaja yang melakukan penyalahgunaan obat tersebut bisa dihentikan.

Efektivitas hukum dalam masyarakat Kecamatan Samboja terhadap praktik jual beli obat yang mengandung *dekstrometorfan*. Jika kita membahas tentang efektivitas hukum dalam masyarakat, berarti kita membahas tentang keberadaan hukum tersebut ditengah masyarakat, yaitu membahas tentang bekerjanya hukum. Apakah hukum tersebut berdampak positif sesuai dengan fungsinya atau mungkin hukum tersebut tidak dianggap di tengah masyarakat.<sup>49</sup>

#### 4. Faktor Kaidah Hukum.

Hukum sebagai kaidah terdapat tiga macam tentang berfungsinya suatu hukum, yaitu kaidah hukum secara yuridis, hukum berlaku secara sosiologis dan hukum berlaku secara filosofis.

Pada penelitian ini tentang obat yang mengandung *dekstrometorfan* secara yuridis telah jelas diatur dalam Undang-Undang Kesehatan No. 35 tahun 2009, yaitu obat yang mengandung *dekstrometorfan* termasuk kedalam narkotika golongan III, selain itu BPOM juga telah menarik 130 jenis obat yang mengandung zat tersebut. Kemudian Al-Qur'an sebagai

---

<sup>49</sup> Achmad Ali Dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 25-26.

dasar hukum Islam pun telah jelas melarang seperti yang telah tertuang pada Q.S Al-Maidah ayat 91 yang telah tertulis pada bagian sebelumnya. Namun kaidah hukum secara sosiologis dan filosofis masih belum berfungsi khususnya tentang peraturan perundang-undangan, secara sosiologis masyarakat Kecamatan Samboja masih belum mengetahui tentang peraturan tersebut, mengetahui tentang hukum itu saja masih belum terlebih lagi pengakuan dari masyarakat. Berbeda dengan aturan yang tertulis dalam Al-Qur'an masyarakat mengakui terhadap larangan mabuk-mabukkan, namun masyarakat masih ada yang belum mengetahui akibat yang ditimbulkan terhadap penyalahgunaan obat yang mengandung *dekstrometorfan* tersebut.

#### 5. Faktor Penegak Hukum.

Penegak hukum khususnya di Kecamatan Samboja sangat dituntut tugasnya untuk menerapkan hukum keseluruhan penjurur desa agar hukum tersebut dipatuhi oleh masyarakat. Penegak hukum di Kecamatan Samboja tentunya akan menghadapi beberapa kendala dalam melaksanakan tugasnya, untuk menghadapi kendala tersebut sebaiknya para penegak hukum harus sangat memahami tentang peraturan-peraturan yang ada agar dapat memudahkannya dalam bertugas. Selain itu kebijakan yang tepat dan sesuai juga dibutuhkan oleh seorang penegak hukum, penegak hukum juga seharusnya menjadikan dirinya sebagai teladan bagi masyarakatnya.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan ...*, h. 234.

Perilaku seseorang dibentuk oleh lingkungan yang memiliki nilai serta norma yang berlaku di dalamnya. Norma dan nilai masyarakat yang satu berbeda dengan norma dan nilai sosial masyarakat yang lain. Longgarnya kontrol terhadap pelaksanaan nilai dan norma yang berlaku akan berdampak pada perilaku dalam masyarakat. Semakin longgar kontrol atas nilai dan norma dalam masyarakat secara tidak langsung turut menjadi salah satu penyebab terjadinya perilaku menyimpang.

Pada penelitian ini diberikan pertanyaan mengenai peraturan yang berlaku, yaitu tentang penarikan obat yang mengandung *dekstrometorfan*, tetapi kebanyakan dari penjual obat tidak mengetahuinya, karena obat tersebut masih dengan mudah mereka dapatkan. Ketidaktahuan tentang hukum ini tidak terlepas dari peran penegak hukum di Kecamatan Samboja.

Dapat dilihat dari seminar yang pernah dilakukan di Kecamatan Samboja tentang bahaya NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif). Pada seminar tersebut penulis mengajukan pertanyaan mengenai zat adiktif berbahaya yaitu obat yang mengandung *Dekstrometorfan* yang seharusnya tidak diperjualbelikan dengan bebas lagi, dan obat tersebut merupakan narkotika golongan III, Bapak Ridwan sebagai wakil Kapolsek Kecamatan Samboja yang sebagai pemberi materi hanya menjawab tidak bisa memberikan sanksi kepada sembarang orang yang tidak ada dasar hukumnya, karena sosialisasi atau informasi tentang penarikan obat yang mengandung *Dekstrometorfan* tersebut masih belum sampai di Kecamatan

Samboja, dan belum ada perintah dari pihak manapun untuk melakukan razia obat tersebut.<sup>51</sup>

Sesuai dari pernyataan polisi tersebut obat yang mengandung *Dekstrometorfan* masih bebas diperjualbelikan di Kecamatan Samboja. Polisi tersebut hanya memberikan saran yaitu, jika obat itu masih disalahgunakan oleh remaja kita hanya bisa memberikan hukuman yang kita sepakati oleh masyarakat dan kepolisian misalnya diberikan efek jera kepada remaja, agar penyalahgunaan obat tersebut bisa berkurang.<sup>52</sup>

berbeda dengan Kecamatan Samboja, di Kota Tenggarong yang merupakan dari Ibukota Kabupaten Kutai Kartanegara pernah melakukan razia di beberapa apotek dan hasilnya 9 apotek dan toko obat di Tenggarong telah ditemukan masih menjual obat keras yang seharusnya tidak diperjualbelikan lagi dengan bebas.<sup>53</sup> Dari itu sebenarnya peraturan tentang obat yang mengandung *Dekstrometorfan* informasi tentang penarikannya di Kabupaten Kutai Kartanegara telah sampai, tetapi belum sampai ke daerah Kecamatan Samboja.

Sosialisai hukum dari pusat yang masih kurang, sehingga Kecamatan Samboja jual beli obat yang mengandung *Dekstrometorfan* ini

---

<sup>51</sup> RDW, Kapolsek Samboja, Seminar Dan Wawancara, Kecamatan Samboja, 28 Juli 2019.

<sup>52</sup> RDW, Kapolsek Samboja, Seminar Dan Wawancara, Kecamatan Samboja, 28 Juli 2019.

<sup>53</sup> MR, Pegawai DINKES Kutai Kartanegara, Wawancara, Tenggarong, 3 September 2019.

masih diperjualbelikan dengan bebas dan penyalahgunaannya pun juga masih banyak dikalangan remaja.

Dapat dilihat penyalahgunaan obat yang terjadi di Kecamatan Samboja pada saat sekarang ini adalah merupakan implikasi dari sistem penegakan hukum yang lemah dan berjalan lambat. Keberadaan aparat penegak hukum di Kecamatan Samboja lebih gencar dalam penanganan narkoba, sehingga obat-obatan yang dapat menggesernya bahkan memiliki efek yang sama seperti narkoba menjadi dikesampingkan, padahal obat yang murah tersebut yang merupakan langkah awal remaja dan masyarakat mengenal dan mengkonsumsi narkoba.

#### 6. Faktor Kesadaran Warga Masyarakat Terhadap Hukum.

Warga masyarakat adalah merupakan faktor yang sangat penting bagi keefektivitasan sebuah hukum. Karena hukum dibuat oleh penguasa dengan tujuan atau sasarannya adalah warga masyarakat.

Jika kaidah hukumnya bagus, penegak hukumnya bagus serta sarana dan fasilitasnya memadai namun, hal itu akan percuma jika kesadaran hukum masyarakatnya sangat rendah, maka usaha atau angan-angan untuk mewujudkan hukum yang efektif hanyalah sebuah wacana belaka.

Aturan tentang obat yang mengandung *dekstrometorfan* yaitu Undang-Undang Kesehatan No.35 tahun 2019, masyarakatnya masih

banyak yang belum mengetahui tentang aturan itu, selain itu penarikan atau pembatalan surat izin edar obat yang mengandung *dekstrometorfan* dengan penarikan 130 jenis obat yang ditarik oleh BPOM seperti obat komik, bisolvon, fix formula 44 dan konidin yang merupakan obat yang tidak asing lagi bagi masyarakat adalah merupakan sebagian dari pada obat yang di tarik izin edarnya. Namun hal ini masyarakat masih belum mengetahuinya, dikarenakan kurangnya sosialisasi atau penyuluhan dari lembaga-lembaga yang terkait.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Samboja masih kurang terhadap penyalahgunaan obat yang mengandung *dekstrometorfan* yaitu:

a. Pengetahuan dan Pemahaman Hukum positif yang Kurang.

Pendidikan merupakan suatu proses bagi setiap orang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan serta pemahaman yang lebih luas. Ilmu pengetahuan tersebut didapat secara formal yang menjadikan seseorang memiliki pola pikir dan perilaku sesuai dengan pendidikan telah ditempuhnya.

Pendidikan sangat penting dan sangat berpengaruh dalam setiap kehidupan manusia, semakin tingginya pendidikan maka semakin tinggi pula ilmu yang didapat. Pendidikan merupakan proses mendapatkan ilmu dengan cara yang terstruktur dan terencana agar dapat terwujudnya manusia yang berpendidikan dan dapat dengan aktif

mengembangkan ilmunya tersebut untuk memiliki kekuatan dasar spiritual keagamaan, kecerdasan, kepribadian, pengendalian diri serta akhlak mulia.

Pada hasil penelitian penulis tentang jual beli obat yang mengandung *dekstrometorfan* di Kecamatan Samboja baik secara observasi maupun wawancara apotek, toko obat dan warung-warung, pendidikan sangat mempengaruhi proses penyebaran obat tersebut.

Apotek yang merupakan toko obat yang besar dan memiliki izin usaha, mereka mengetahui tentang berbahayanya obat yang mengandung *dekstrometorfan* tersebut apabila di jual kepada para remaja dengan dosis besar, dan sebagian dari mereka juga mengetahui tentang penarikan obat tersebut, namun mereka masih tetap menjualnya karena di setiap apotek memiliki ahli farmasi dan apoteker yang mengetahui tentang dosis obat tersebut, sehingga mereka beranggapan bahwa obat tersebut masih diperjualbelikan namun tidak bebas, karena obat tersebut mendapat perhatian khusus dari BPOM. Sehingga jika ada seorang remaja yang ingin membeli tidak sesuai dengan resep yang ditentukan maka mereka tidak berani menjualnya karena mereka mengetahui sanksi-sanksi yang berlaku terhadap obat-obat keras apabila dijual bebas. Hal ini membuktikan pendidikan sangat berpengaruh terhadap penyebaran obat yang mengandung *dekstrometorfan* ini.

Berbeda dengan toko obat biasa, yang menjual hanyalah masyarakat biasa dan tidak memiliki ahli farmasi dan apoteker yang mengetahui tentang dosis obat maupun hukum yang berlaku. Beberapa toko obat di Kecamatan Samboja masih menjual obat yang mengandung *dekstrometorfan* dengan bebas bahkan ada beberapa penjual yang menjualnya kepada para remaja. Menurut informan toko obat yang sering menjual kepada mereka karena sudah akrab sehingga menjual dan membeli obat tersebut sangat mudah<sup>54</sup> seolah-olah tidak ada hukum yang melarangnya. Terlebih lagi dengan warung-warung biasa yang menjual obat tersebut mereka menjualnya dengan bebas juga.

Menurut informan mereka membeli di warung-warung tidak pernah mendapatkan larangan dari penjual, penjual biasanya karena sudah merasa tidak asing dengan remaja tersebut atau sudah akrab, hanya bercanda dengan ucapan “mabuk lagi ini” dan hal ini menjadi para remaja tidak ada takutnya membeli obat tersebut di warung yang mereka anggap langganan.<sup>55</sup>

Berbeda dengan toko obat dan warung yang penjualnya lebih memahami agama atau agamis, meskipun obat tersebut mereka jual tetapi tidak menjualnya kepada remaja. Karena mereka mengetahui hukum dalam islam menjual obat yang diketahui akan di salahgunakan

---

<sup>54</sup> ST, Remaja, Wawancara, Kecamatan Samboja, 3 Agustus 2019.

<sup>55</sup> ST, Remaja, Wawancara, Kecamatan Samboja, 3 Agustus 2019.

oleh remaja untuk mabuk-mabukan, terkadang penjual seperti menurut informan memberikan nasihat bahkan ancaman akan dilaporkan kepada orang tuanya.

Penjual hanya memahami tentang yang dilarang oleh agama, tetapi mereka tidak mengetahui tentang hukum positif yang berlaku, seperti penarikan obat tersebut dan obat tersebut merupakan narkotika golongan III, mereka masih belum mengetahuinya.<sup>56</sup> Disinilah peran penting sosialisasi narkotika golongan III oleh para pihak yang bersangkutan.

b. Kesadaran Hukum yang Masih Kurang.

Kesadaran hukum masyarakat adalah hal paling penting agar terciptanya suatu hukum yang efektif, karena masyarakat adalah merupakan sasaran dari kenapa hukum tersebut dibuat, namun menumbuhkan kesadaran hukum tersebut merupakan hal yang paling sulit dilakukan.

Kesadaran hukum yang sangat mempengaruhi masyarakat Kecamatan Samboja terhadap praktik jual beli obat yang mengandung *dekstrometorfan* ini adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap masih maraknya jual beli obat yang mengandung *dekstrometorfan*. Di daerah lingkungan Kecamatan

---

<sup>56</sup> SY, Toko Obat, Wawancara, Kecamatan Samboja, 9 Agustus 2019.

Samboja sebagian masyarakatnya masih banyak yang tidak mengetahui bahayanya obat yang mengandung *dekstrometorfan* ini.

Mereka hanya menganggap obat itu adalah obat biasa yang digunakan untuk menekan flu dan batuk. Bagi sebagian mereka yang mengerti dan mengetahui bahaya obat tersebut terhadap para remaja, kebanyakan dari mereka diam saja dan tidak memperdulikannya selama kata mereka bukan anak mereka yang melakukannya.<sup>57</sup>

Kebanyakan dari mereka juga menganggap penyalahgunaan obat yang mengandung *dekstrometorfan* tidak seberbahayanya narkotika, hal tersebut yang masih melatarbelakangi penyalahgunaan obat maupun yang menjual obat tersebut masih bebas dilakukan di Kecamatan Samboja.

#### **D. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masih Terjadinya Praktik Jual Beli Obat Yang Mengandung *Dekstrometorfan* Di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara**

1. Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Obat yang Mengandung *Dekstrometorfan* di Kecamatan Samboja.

Seperti pada kaidah asalnya hukum bermuamalah atau jual beli adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya,

---

<sup>57</sup> IH, Masyarakat, Wawancara, Kecamatan Samboja, 6 Agustus 2019.

## الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل الدليل على التحريمها

“*hukum asal bermuamalat adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukan melarangnya*”<sup>58</sup>

Termasuk jual beli dalam Islam dibolehkan sebagaimana yang telah terdapat dalam sejumlah ayat Al-Qur’an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa 4: 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
 رَحِيمًا (النساء : ٤ : ٢٩)<sup>59</sup>

Termasuk jual beli obat yang mengandung *dekstrometorfan* di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, semua ketentuan-ketentuan jual beli telah terpenuhi seperti rukun dan syarat jual beli selama obat yang mengandung *dekstrometorfan* tersebut dimanfaatkan sesuai dengan apa yang seharusnya, seperti menekan flu dan batuk.

Hanya saja hukum tersebut bisa berubah ketika obat yang mengandung *dekstrometorfan* itu disalahgunakan oleh sekelompok remaja di Kecamatan Samboja yaitu dimanfaatkan untuk mabuk-mabukan, sedangkan penjualnya mengetahui bahwa obat itu dibeli akan

<sup>58</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 130.

<sup>59</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), h. 122.

disalahgunakan oleh remaja. Hal ini membuat rukun dan syarat jual beli menjadi hancur sehingga jual beli seperti ini dilarang dalam islam.

Obat yang mengandung *dekstrometorfan* adalah merupakan objek dalam jual beli yang diteliti oleh penulis pada tesis ini, yang dimaksud dengan objek jual beli di sini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli, dan syarat-syaratnya adalah:

- a. Suci Barangnya
- b. Harus Ada Manfaat
- c. Milik Sendiri
- d. Mampu Menyerahkan
- e. Diketahui
- f. Barang Yang Diakadkan Ada di Tangan<sup>60</sup>

Objek jual beli obat yang mengandung *dekstrometorfan* telah memenuhi beberapa syarat objek yang ditentukan oleh islam tersebut, yaitu barang diperjualbelikan itu suci, bermanfaat, mampu diserahkan, milik sendiri, dan diketahui.

Kemudian memasuki salah satu syarat objek yang diperjualbelikan adalah bermanfaat, artinya tidak sah jika melakukan transaksi jual beli dengan objek transaksi barang yang tidak memiliki manfaat, terlebih lagi disalahgunakan bahkan sampai menimbulkan *muḍārat* bagi pembelinya.

---

<sup>60</sup> Sayyid Sabiq, "*Fiqh Sunnah*", Terj., Nur Hasanuddin, *Fiqh Sunnah* , Cet. Ke-1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 49.

Obat yang mengandung *dekstrometorfan* awal mulanya adalah obat yang bermanfaat untuk menekan batuk dan flu, akan tetapi adakalanya obat tersebut menjadi obat yang sangat tidak bermanfaat bahkan menimbulkan *muḍārat* yang dapat mengancam akal dan jiwa jika dikonsumsi dengan berlebihan.

Obat yang mengandung *dekstrometorfan* adalah merupakan obat yang *mubāh* diperjual belikan dalam setiap waktu dan kondisi tertentu. Oleh karena itu, memperjualbelikan obat yang mengandung *dekstrometorfan* yang sesuai dengan resep yang ditentukan adalah jual beli yang *mubāh*, karena memiliki manfaat yang dibolehkan dalam islam yaitu untuk pengobatan flu dan batuk.

Tetapi jika jual beli obat yang mengandung *Dekstrometorfan* dalam jumlah yang banyak dan pembelinya adalah remaja yang diketahui akan disalahgunakan untuk mabuk-mabukan maka memperjualbelikan obat yang mengandung *dekstrometorfan* tersebut menjadi haram dan transaksinya menjadi tidak sah.

Selain rukun dan syarat yang berlaku di dalam jual beli, di dalam hukum Islam juga terdapat salah satu metode pengambilan keputusan hukum (*istinbath hukum*) dalam islam yaitu metode *sad az-zarī'ah*. Tetapi penetapan hukum melalui *sad az-zarī'ah* ini masih terdapat beberapa ulama yang tidak sepakat atas penetapan hukum tersebut.

Penggunaan *az-zarī'ah* merupakan salah satu usaha dalam *meistinbathkan* suatu hukum walaupun masih terdapat perselisihan antara ulama dalam penggunaannya, tetapi mengandung arti bahwa *syara'* tidak menetapkan dengan jelas mengenai suatu hukum dalam sebuah perbuatan, namun akibat dari perbuatan tersebut ditetapkan sebagai jalan menuju suatu yang buruk dan perbuatan tersebut secara jelas telah dilarang, dengan demikian itu merupakan sebuah petunjuk bahwa suatu hukum yang menjadi jalan untuk berbuat sesuatu yang dilarang telah ditetapkan *syara'* atas hukum perbuatan asalnya, misalnya haram hukumnya untuk mabuk-mabukkan maka seluruh jalan yang digunakan untuk menuju mabuk-mabukan tersebut telah dilarang oleh *syara'* sesuai dengan hukum asal dari mabuk-mabukkan tersebut.

Dilihat dari segi dampak dan akibatnya terbagi menjadi empat bagian objek yang dijadikan sebagai *az-zarī'ah* atau jalan menuju keburukan yaitu:

- a. Segala kerusakan yang diakibatkan oleh suatu perbuatan. Misalnya, membuat jebakan hewan di tempat yang sering orang lalui yang kemungkinan akan membuat seseorang yang terkena jebakan tersebut.
- b. Suatu perbuatan yang diperkirakan jarang mengakibatkan bahaya, misalnya, seorang petani yang menanam buah anggur yang merupakan bahan dasar dalam pembuatan khamr, maka menanam buah anggur dihukumkan halal karena buah anggur tersebut sangat jarang dibuat khamar, dan ini merupakan perbuatan yang jarang terjadi.

- c. Segala sesuatu yang diduga sangat kuat akan mengakibatkan atau memunculkan suatu bahaya atau *muḍārat*, yang diyakini akan terjadi suatu bahaya. Maka dalam keadaan seperti ini wajib untuk mengambil sikap *iḥtiat* atau berhati-hati dalam mengambil keputusan karena hal ini diduga kuat akan mengakibatkan suatu kerusakan, dengan hal tersebut menutup pintu keburukan (*sad az-zārī'ah*) menjadi wajib dilakukan oleh siapa saja. Misalnya, menjual senjata diwaktu kerusuhan, hukumnya haram.
- d. Segala suatu perbuatan yang diduga lebih banyak akan menimbulkan *muḍārat* atau kerusakan, namun masih belum sampai pada tujuan kuat yang menimbulkan kerusakan tersebut, seperti diharamkan melakukan transaksi yang menjadi sarana jalan menuju riba.<sup>61</sup>

Mengenai keempat bagian tersebut yang termasuk di dalam penelitian ini tentang jual beli obat yang mengandung *dekstrometorfan* penetapan hukum melalui metode *sad az-zārī'ah* dapat dilihat dari segi akibatnya pada bagian ke-3, yaitu segala sesuatu yang diduga sangat kuat akan mengakibatkan atau memunculkan suatu bahaya atau *muḍārat*, yang diyakini akan terjadi suatu bahaya. Maka dalam keadaan seperti ini wajib untuk mengambil sikap *iḥtiat* atau berhati-hati dalam mengambil keputusan karena hal ini diduga kuat akan mengakibatkan suatu kerusakan, dengan hal tersebut menutup pintu keburukan (*sad az-zārī'ah*) menjadi wajib dilakukan oleh siapa saja.

---

<sup>61</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos, 1997), h. 164.

Kembali lagi yaitu, hukum asal dari jual beli obat yang mengandung *dekstrometorfan* ini adalah boleh, namun karena obat tersebut lebih banyak disalahgunakan untuk mabuk-mabukan oleh para remaja yang kemungkinan besarnya menimbulkan lebih banyak *muḍārat*, bahkan terlebih lagi obat tersebut merupakan obat yang dapat menggeser keberadaan narkoba dan shabu, maka jual beli obat seperti itu pun lebih baik dihentikan.

Dari kasus tersebut yang terjadi di Kecamatan Samboja, terlihat adanya larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun pada dasarnya perbuatan itu boleh hukumnya. Dalam hal ini, dasar pemikiran hukumnya bagi ulama adalah bahwa setiap perbuatan itu mengandung dua sisi, pertama mendorong untuk berbuat, dan kedua sasaran atau tujuan yang menjadi akibat dari perbuatan itu, baik atau buruk. Sesuatu perbuatan yang dituntut untuk mengerjakannya jika perbuatan tersebut mengarah kepada kebaikan, akan tetapi sebaliknya sesuatu yang mengarah untuk berbuat kerusakan maka seluruh hal tersebut dilarang untuk melakukannya.

Selain itu, terdapat dalil *meistinbatkan* hukum dengan menggunakan metode *sad az-zarī'ah* ini, yaitu pada kaidah *fiqhiyyah* yang berbunyi:

دَرُّ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ<sup>62</sup>

“menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan”

Seluruh perkara yang menimbulkan *muḍārat*, dan *muḍārat* atau *mafsadah* tersebut harus dihindari maka metode *sad az-zārī'ah* dapat digunakan dalam *meistinbathkan* hukumnya tersebut sesuai dengan bunyi isi kaidah di atas.

2. Tinjauan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Terhadap Praktik Jual Beli Obat yang Mengandung *Dekstrometorfan* di Kecamatan Samboja.

Keberadaan hukum Islam adalah merupakan usaha dengan tujuan untuk melindungi *kemaslahatan* manusia agar terhindar dari segala perbuatan yang dapat menimbulkan *mafsadat* atau *muḍārat*, baik itu *muḍārat* pada diri kita sendiri maupun *muḍārat* diluar dari pada diri kita sendiri seperti *muḍārat* yang terjadi pada umat.

Aspek *darūriyyāt* (primer), aspek *ḥājīyyāt* (sekunder) dan aspek *taḥsiniyyāt* (pelengkap) adalah merupakan tiga aspek yang telah diklasifikasikan oleh para ulama dan aspek tersebut wajib untuk dijaga oleh seluruh umat muslim.

---

<sup>62</sup> Jalal al-Din 'Abd al-Rahman Ibn Abi Bakr al-Suyuthi, *al- Aṣḥāḥ wa al-naẓā'ir*, (Beyrut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1987), h. 60.

Yang pertama sekaligus aspek yang sangat mendasar adalah aspek *ḍarūriyyāt*, aspek ini merupakan aspek yang paling penting dibandingkan dengan kedua aspek lainnya, karena pada aspek ini yang mendasari tegaknya lima dasar asas *maqāṣid asy-syarī'ah* yakni umat muslim ketika melakukan suatu perbuatan maka wajib untuk mempertimbangkan kelima asas dasar ini yaitu meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.

Berdasarkan kelima asas *maqāṣid asy-syarī'ah* peneliti menempatkan obat yang mengandung *dekstrometorfan* merupakan obat yang memiliki efek sama dengan narkoba karena obat tersebut dapat membuat manusia menjadi mabuk dan hilang akal.

Obat yang mengandung *dekstrometorfan* ini bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang ada di kota-kota besar tetapi juga sampai pada ke pelosok-pelosok desa, salah satunya pada Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.

Akibat dari mengkonsumsi obat tersebut, itu sangat membahayakan, baik dilihat dari fisik maupun psikis. Sehingga obat ini dapat merusak *ḍarūriyyāt* yaitu, dapat merusak akal, jiwa dan harta benda.

Obat yang mengandung *dekstrometorfan* jika dikonsumsi secara berlebihan akan memabukkan bagi penggunanya sedangkan mabuk dihukumkan sebagai hilang akal dan sekaligus menjadikan obat tersebut menjadi haram untuk mengkonsumsinya. Karena salah satu *'illat*

diharamkannya benda itu adalah memabukkan sebagaimana disebutkan dalam hadis nabi:

عَنْ بِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :  
كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. (رواه مسلم)

“dari Ibnu Umar R.A. bahwasanya Nabi SAW. Bersabda: setiap hal yang memabukkan itu khamr, dan setiap yang memabukkan itu haram.”<sup>63</sup>

Segala sesuatu yang dapat memabukkan bahkan sampai menghilangkan akal pikiran manusia maka semua barang tersebut dilarang untuk menggunakannya bahkan haram hukumnya untuk menggunakannya. Termasuk obat yang mengandung *dekstrometorfan* jika obat tersebut disalahgunakan untuk mabuk-mabukan dan dapat melemahkan akal serta fisik, serta akibat-akibat lainnya, maka obat tersebut haram digunakan.

Obat tersebut bagi penggunaannya jika dikonsumsi dengan berlebihan akan menimbulkan rasa kenikmatan dan memunculkan rasa ketagihan. Dalam hal ini obat yang mengandung *dekstrometorfan* sangat berbahaya, dilihat dari segi merusak badan dan mengacaukan akal. Ia membuat seseorang menjadi lemah akal dan menghalangi orang dari mengingat Allah.

Semua jenis benda-benda yang mengandung sisi *kemuḍāran* yang lebih banyak dibandingkan *kemaṣlahatannya* maka benda tersebut haram

---

<sup>63</sup> Moh. Rifa'i, *Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), h. 379.

untuk digunakan, tidak memandang dan tidak membedakan jenis apapun itu.

Penyalahgunaan obat yang mengandung *dekstrometorfan* ini merupakan pelanggaran yang merusak aspek *ḍarūriyyāt* yang paling dasar dalam kehidupan manusia, yaitu membuat jiwa, akal dan harta menjadi runtuh.

Memelihara jiwa, pemeliharaan jiwa adalah tujuan kedua dari *maqāsid asy-syarī'ah* setelah pemeliharaan agama. Untuk mempertahankan kualitas kehidupannya agar hidup sehat dan terjaga jiwanya maka di dalam islam telah diwajibkan untuk memelihara jiwa mereka dari segala suatu *muḍārat* yang dapat mengancam jiwa mereka. Dengan hal itu semua di dalam islam tentang penyalahgunaan obat khususnya obat yang mengandung *dekstrometorfan* yang dapat merusak jiwa mereka menjadi dilarang, karena dengan obat tersebut dapat membuat jiwa mereka menjadi rusak.

Menghindari untuk penyalahgunaan obat yang mengandung *dekstrometorfan* adalah upaya menghilangkan *muḍārat* pada jiwa manusia dan melindunginya dari berbagai jalan yang digunakan untuk mempertahankan *kemaslahatan* hidupnya.

Memelihara akal, manusia merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah yang dianugerahi akal, dan akal tersebut yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Manusia merupakan makhluk yang paling mulia

dan sempurna dimuka bumi ini karena Allah telah memberikan akal dan pikiran kepada manusia dengan sebaik-baik bentuk. Menghindari khamr dan segala jenis sesuatu yang dapat memabukkan termasuk pada penyalahgunaan obat yang mengandung *dekstrometorfan* atau menggunakan jenis apa saja yang dapat merusak akal adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi.

Tentang kemuliaan orang yang berakal terdapat banyak ayat Al-Qur'an yang menyebutkannya, yaitu perintah untuk menggunakan dengan sebaik-baiknya akal tersebut tidak untuk merusaknya.

Penyalahgunaan obat yang mengandung *dekstrometorfan* di Kecamatan Samboja sebagian besarnya adalah remaja yang masih bersekolah, sehingga mereka membeli obat tersebut dengan uang saku mereka, obat yang mengandung *dekstrometorfan* adalah merupakan obat yang harganya masih dapat dijangkau oleh para siswa, dengan itu sangat mudah siswa membeli obat tersebut.

Pada hasil wawancara kepada pengguna obat *dekstrometorfan*, mereka masih sekolah dan uang mereka hanya cukup untuk membeli obat *dekstrometorfan* dan jika mereka sudah mulai bekerja menghasilkan duit yang lebih banyak maka awal mulanya menggunakan obat *dekstrometorfan* saja maka akan besar kemungkinan naik tingkatan untuk mengkonsumsi narkoba dan shabu.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> IS, Remaja, Wawancara, Kecamatan Samboja, 3 Agustus 2019.

Oleh karena itu memelihara harta benda juga penting bagi kehidupan manusia, meskipun pada hakikatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah yang diamanahi kepada manusia untuk mengelolanya dengan sebaik-baiknya. Membeli obat-obatan yang dapat membuat mabuk, serta membuat rusaknya jiwa dan akal adalah merupakan tindakan yang *mubazir* serta sia-sia.

3. Tinjauan Kaidah *Uşuliyah Fiqhiyyah (aḍ-ḍararu yuzālu)* Terhadap Praktik Jual Beli Obat yang Mengandung *Dekstrometorfan* di Kecamatan Samboja.

*kemuḍāran* memiliki batasan yaitu yang dapat mengancam eksistensi kehidupan manusia, kehidupan manusia memiliki lima unsur dasar yang harus dipelihara oleh setiap muslim, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Itu semua merupakan kepentingan dasar (*ḍarūriyyāt*) yang harus dipenuhi.

Obat yang mengandung *dekstrometorfan* merupakan obat yang dapat menimbulkan *kemuḍāran* yang dapat mengancam jiwa, akal, dan harta benda menjadi hancur.

Jual beli obat yang mengandung *dekstrometorfan* memiliki dua sisi dari segi *kemuḍāran*, yaitu yang pertama jika obat ini diperjual belikan dengan bebas kemungkinan besarnya disalahgunakan oleh remaja yang menggunakan obat ini untuk mabuk-mabukkan, yang kedua jika obat ini

tidak lagi diperjual belikan maka akan kesulitan jika seseorang terkena sakit flu dan batuk untuk mencari obat yang harga murah dan mudah didapat terutama bagi masyarakat yang ekonominya rendah.

Selain itu juga dalam konteks lain, Jual beli obat yang mengandung *dekstrometorfan* memiliki dua sisi dari segi *muḍārat*, yaitu yang pertama jika obat ini diperjual belikan dengan bebas dapat atau kemungkinan besarnya disalahgunakan oleh remaja yang menggunakan obat ini untuk mabuk-mabukkan dan fly, yang kedua jika obat ini tidak lagi diperjual belikan maka akan mengancam perekonomian seseorang karena pencaharian satu-satunya yang mungkin akan berdampak pada keluarga penjual obat tersebut.

Jadi obat yang mengandung *dekstrometorfan* ini memiliki dua sisi dari segi *muḍārat*, apakah sebaiknya diperjual belikan dengan bebas atau tidak.

Terdapat beberapa kaidah turunan dari kaidah “*kemuḍāratan itu harus dihilangkan*” الضَّرُّورُ يُزَالُ salah satunya yang mungkin dapat menjawab permasalahan di atas adalah kaidah yang berbunyi:

Kaidah pertama:

إِرْتِكَابُ أَخْفُ ضَرَرَيْنِ

Kaidah kedua:

إِذَا تَعَارَضُ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمَهَا ضَرَرُ بِإِرْتِكَابِ أَخْفَهُمَا<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Jalal al-Din 'Abd al-Rahman Ibn Abi Bakr al-Suyuthi . . . ,h. 62.

Maksud dari kedua kaidah tersebut adalah jika segala sesuatu yang memiliki dua *kemuḍāran* yang membuat kita bimbang untuk menentukan yang mana yang lebih diutamakan sedangkan kita dituntut untuk memilih salah satu dari keduanya maka pada kaidah ini menjelaskan agar kita menimbang dan menghitung terlebih dahulu *muḍārat* mana yang lebih besar akibatnya, jika kita telah mengetahuinya maka *muḍārat* yang lebih besar kita tinggalkan dengan mengerjakan *muḍārat* yang lebih kecil walaupun sebenarnya *muḍārat* tersebut ringan atau berat tujuan utamanya adalah harus dihindarkan.

Setelah penulis melakukan observasi dan wawancara kepada masyarakat tentang beberapa masalah yang telah disebutkan di atas, yang pertama masyarakat apabila menderita penyakit flu dan batuk sangat jarang sekali membeli obat yang mengandung *dekstrometorfan* tersebut mereka lebih memilih obat yang berbentuk tablet seperti *mixagrib* dan lain-lain jika hanya penyakit flu dan batuk mereka masih ringan, jika penyakit mereka dianggap sudah parah maka mereka lebih memilih pergi ke mantri dan dokter untuk berobat dibandingkan mengkonsumsi obat yang mengandung *dekstrometorfan* tersebut.<sup>66</sup>

Permasalahan yang kedua, para penjual obat yang mengandung *dekstrometorfan* tidak hanya menjual satu jenis obat itu saja tetapi mereka juga menjual obat-obatan jenis lain walau sekalipun warung-warung kecil. Sehingga dengan ini jika penjualan bebas obat yang mengandung

---

<sup>66</sup> SI, Masyarakat Kecamatan Samboja, Wawancara, Kecamatan Samboja, 6 Agustus 2019.

*dekstrometorfan* di hentikan tidak akan berdampak pada perekonomian mereka.

Dapat dilihat dari kaidah turunan tersebut dan pernyataan dari masyarakat maupun penjual obat, maka penarikan maupun surat edar untuk larangan menjual obat yang mengandung *dekstrometorfan* harus dilakukan guna untuk mencegah hal-hal yang menimbulkan *muḍārat* yang lebih besar yaitu digunakan oleh para remaja untuk mabuk-mabukan dan fly yang dapat merusak jiwa dan akal mereka.

Ketentuan dari kaidah ini sejalan dengan pemikiran BPOM (Badan Pengawas Obat Dan Makanan) yaitu, dapat dilihat dari terbitnya Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013 mengenai Perubahan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 tentang pembatalan izin edar obat yang mengandung *Dekstrometorfan*.<sup>67</sup>

Keputusan BPOM RI telah berlaku sejak tanggal peraturan itu dikeluarkan yaitu terhitung pada tanggal 24 Juli 2013. Tujuan inti dari Keputusan Kepala BPOM tersebut adalah untuk menghentikan segala aktivitas memproduksi dan pendistribusiannya, serta penarikan dari peredaran obat yang mengandung *dekstrometorfan* selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juni 2014.

---

<sup>67</sup> Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM), <https://cekbpom.pom.go.id>. (4 Agustus 2019).

**E. Upaya Hukum Dalam Penanggulangan Dalam Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Obat yang Mengandung *Dekstrometorfan* di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara**

Penanggulangan penyalahgunaan obat yang mengandung *Dekstrometorfan* secara empiris terdiri dari tiga bagian pokok, yaitu:

1. Pre-emptif adalah merupakan usaha dasar yang dilakukan oleh pihak kepolisian guna untuk menghindari terjadinya suatu tindak pidana oleh remaja. Beberapa usaha yang akan dilakukan dalam pencegahan penyalahgunaan obat yang mengandung *dekstrometorfhan*. pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai yang baik sehingga nilai tersebut dapat diserap dalam diri seseorang. Walaupun mendapatkan peluang untuk melakukan tindak kejahatan atau pelanggaran akan tetapi tidak memiliki niat untuk melakukannya, maka kejahatan tersebut dapat terhindari. Model upaya pre-emptif pada hakikatnya berusaha menghilangkan faktor-faktor internal penyebab kejahatan dari pelaku kejahatan. Berdasarkan hasil analisis mengenai faktor penyebab penyalahgunaan obat yang mengandung *dekstrometorfan* oleh remaja di Kecamatan Samaboja, maka upaya pre-emptif yang dapat dilakukan adalah memberikan pendidikan hukum pada umumnya yang baik kepada anggota masyarakat.

2. Preventif adalah tindakan lanjutan dari sebuah usaha pre-emptif yang merupakan masih pada upaya pencegahan sebelum terjadinya penyalahgunaan. Dalam melakukan upaya preventif yang lebih didorong adalah menghilangkan sebuah kesempatan dalam melakukan suatu kejahatan. Model upaya preventif yang merupakan tindakan lanjutan dari model pre-emptif menekankan pada upaya menghilangkan faktor eksternal dari penyebab terjadinya penyalahgunaan. Berangkat dari analisis pada sub-sub sebelumnya, maka upaya preventif yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan dengan ketat aturan mengenai penjualan obat yang mengandung *dekstrometorfan*, karena obat tersebut sudah ditarik dari peredarannya.
3. Represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi penyalahgunaan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan melakukan penindakan hukum yang berlaku terhadap pelanggar hukum.

Berdasarkan hasil penelitian penulis ketika melakukan wawancara dengan Bpk. Ara karyarwan di puskesmas di salah satu Kecamatan Samboja, menurut beliau:

“Ada beberapa cara untuk mencegah agar remaja tidak terjebak penyalahgunaan obat yang mengandung *dekstrometorfan*, seperti melakukan sosialisasi ke desa dan kelurahan di beberapa kecamatan samboja, dengan menghadirkan seluruh penjual obat baik itu apotek, toko obat dan warung-warung, untuk tidak menjual lagi obat yang mengandung *dextrometorphan*, paling tidak jika menjualnya tidak boleh dijual kepada remaja dalam dosis yang banyak. Dan apabila setelah sosialisasi ini masih saja ada yang

melanggar maka aturan sesuai dengan UU no. 35 tahun 2009 terpaksa diterapkan”<sup>68</sup>

Menurut penulis terdapat beberapa pencegahan dan penanganan terhadap penyalagunaan obat yang mengandung *dekstrometorfan* di Kecamatan Samboja.

1. Langkah pelarangan obat yang mengandung *dekstrometorfan* dijual secara bebas dengan diiringi langkah antisipatif seperti pelarangan narkoba pada umumnya. Sejak masih anak-anak, bahaya obat yang dapat memabukkan sesegera mungkin disosialisasikan dalam lingkungan keluarga, dan tak berhenti ketika anak-anak tadi menginjak masa remaja. Pemerintah memiliki peran terhadap masyarakat, kepala keluarga berperan penting terhadap anggota keluarganya, diri pribadi memiliki peran penting pula terhadap dirinya sendiri, dan peran tersebut pastinya harus dilakukan secara terus menerus agar dapat terkontrol dengan baik.
2. Pengawasan terhadap penjualan obat yang mengandung *dekstrometorfan* haruslah ketat. Pemerintah harus memiliki mekanisme terhadap pengawasan penjualan obat yang mengandung *Dekstrometorfan*. Pemerintah tidak dapat menyerahkan tanggungjawab masalah penjualan sepenuhnya kepada penjual obat tersebut, sebab terkadang demi mendapatkan keuntungan, maka penjual rela menjual obat tersebut kepada remaja dengan jumlah dosis yang banyak.

---

<sup>68</sup> AR, Pegawai Puskesmas, Wawancara, Kecamatan Samboja, 8 Agustus 2019.

3. Pemberian sanksi terhadap pelanggar ketentuan mengenai obat yang mengandung *dekstrometorfan*. Jika melihat obat tersebut dalam konteks kemasyarakatan, banyak yang sudah mengetahui bahwa obat tersebut dapat memberikan efek mabuk dan fly, namun tidak ada sanksi khusus yang diberikan masyarakat kepada penyalahguna obat tersebut, walau sebenarnya dari pihak yang bersangkutan kurang memperdulikannya, setidaknya dalam masyarakat memiliki sanksi khusus yang disepakati bersama terhadap remaja yang melakukan tindakan menyimpang tersebut agar mereka jera.
4. Sosialisasi khusus tentang bahayanya obat yang mengandung *dekstrometorfan* sangat penting dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait, dengan menghadirkan para remaja dan penjual obat agar mereka mengetahui UU yang seharusnya berlaku. Sosialisasi sejauh ini hanya banyak membahas tentang narkoba sehingga tidak menyadari bahwa obat-obatan yang berada di sekeliling kita dianggap obat yang aman, padahal obat tersebut yang merupakan peran utama yang dikenal para remaja sebelum mereka mengonsumsi obat yang levelnya lebih tinggi seperti narkoba. Sedangkan sosialisinyapun lebih banyak dihadiri oleh orang tua saja sedangkan remajanya nyaris tidak ada.